

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 110 /IO2.1/Kep/OT/2000
tentang

Pemberian izin Kepada Yayasan Aras di Bandung untuk mendirikan SLB B-C Aras di Jl. Kerkof-Cihapit Leuwigajah Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Surat permohonan dari Yayasan Aras di Bandung Nomor 25/1999 tanggal 25 Oktober 1999.

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan luar biasa;
- c. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan bagi penyandang kelainan, yayasan Aras telah mengusahakan didirikannya SLB B-C Aras di Kab. Bandung.
- d. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Aras di Bandung untuk mendirikan SLB B-C Aras di Jl. Kerkof-Cihapit Leuwigajah Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72/1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
- b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
- c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
- e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
- f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
- g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
- h. Nomor 223/MPK.A2/KP/1998 tgl 29 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 Tanggal 26 Nopember 1995.

Memperhatikan

- merupakan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 018/IO2.6f/DS/2000 tanggal 26 Januari 2000;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kanin Depdikbud Kab. Bandung Nomor 959/IO2.10/DS/1999 tanggal 24 Nopember 1999;
 3. Rekomendasi dari Bupati KDH. TK. II Bandung Nomor 421.8/2600/Sosial tanggal 15 Nopember 1999.

merupakan :

Atas Notaris Darmawan, SH Nomor 5 tanggal 17 Juli 1999 tentang Pendirian/ Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Aras.

M E M U T U S K A N

- keputusan :
1. Memberi izin kepada Yayasan Aras di Bandung untuk mendirikan SLB B-C Aras di Jl. Kerkof - Cihapit Leuwigajah Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.
 2. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
 3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
 4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketentuan di B A N D U N G
Pada tanggal 9 Februari 2000

KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI
JAWA BARAT

Drs. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 420186122

busan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Bandung;
10. Ka. Kanin Depdikbud Kabupaten Bandung.

Dra. MARSIN MORMIN
NIP. 150 517 358